



PUTUSAN

Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

Nama : **SAENAB, SP**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jalan Ade Irma Nasution BTN Zam-Zam Blok A/7,
RT.014/RW.006, Kel/Desa Watubangga, Kec. Baruga,
Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);-----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Juni 2020, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasa Hukumnya yang bernama:-----
1. JONI NANANG NARUNDANA, S.H.;-----
2. ASDIN SURYA, S.H.;-----
kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor
Hukum A.J & Associates (Law Office Nanang Narundana, S.H.) berkantor di Jalan
Bunga Matahari I No. 5, RT.002, RW.001, Kel. Lahundape, Kec. Kendari Barat,
Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
domisili elektronik (e-mail): *joninarundana570@gmail.com*;-----
selanjutnya disebut **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N

Nama Jabatan : **GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**;-----
Tempat Kedudukan : Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kota Kendari,
Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2580, tanggal 10 Juli 2020,
memberikan kuasa kepada:-----
1. H. KAMARI, S.H.;-----
2. I NENGGAH SUNARYO, S.H., M.H.;-----
3. MARKUS IMAN SUCIPTO, S.H., M.H.;-----

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. ADLY YUSUF SAEPI, S.H., M.H.;-----
Kesemuanya, berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang beralamat
di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kompleks Bumi Praja Anduonohu, Kota
Kendari, domisili elektronik (e-mail): *birohukumsetdaprovsultra129@gmail.com*;----
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 27/PEN-DIS/2020/PTUN.KDI., tanggal 12 Juni 2020, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 27/PEN-MH/2020/PTUN.KDI., tanggal 12 Juni 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;---
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 27/PEN-PPJS/2020/PTUN.KDI, tanggal 12 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 27/PEN-PP/2020/PTUN.KDI., tanggal 12 Juni 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 27/PEN-HS/2020/PTUN.KDI., tanggal 30 Juni 2020, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*court calendar*);-----
6. Berkas Perkara Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya, mempelajari bukti dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 11 Juni 2020, didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan Register Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI., pada tanggal 11 Juni 2020, diperbaiki terakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan disampaikan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik tanggal 7 Juli 2020, yang isinya menerangkan sebagai berikut:-----

OBJEK SENGKETA;-----

Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:-

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 702 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Saenab, SP tanggal 26 Desember 2018; -----

I. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;-----

Bahwa objek sengketa diterima oleh Penggugat pada bulan 19 September 2019 dan kemudian pada tanggal 7 Oktober 2019 Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan tembusannya kepada Gubernur Sulawesi Tenggara (*sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam konsideran obyek sengketa point 2, 6, dan 9 halaman 2*), Kemudian surat banding administratif tersebut diterima oleh BAPEK pada tanggal 14 Oktober 2019; -----

Setelah surat Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat diterima oleh BAPEK, maka pada tanggal 18 Maret 2020 BAPEK memberikan jawabannya melalui suratnya perihal Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat dan surat tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Juni 2020, sehingga kemudian gugatan diajukan oleh Penggugat atas objek sengketa kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 11 Juni 2020 dan pengajuan gugatan atas objek sengketa yang dimaksud masih memenuhi jangka waktu 90 hari sesuai dengan; -----

BAB V Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif bahwa : -----

(1) *Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*-----

(2) ;

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:-----

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi.;-----

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



Bahwa berdasarkan aturan tersebut di atas, maka Penggugat selaku subjek hukum (orang) yang merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 702 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Saenab, SP tanggal 26 Desember 2018, yang berakibat Penggugat saat ini statusnya tidak lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di daerah dan akhirnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari agar objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;-----

III. OBJEK SENGKETA TELAH MEMENUHI KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;-

Bahwa Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 702 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Saenab, SP tanggal 26 Desember 2018, adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang:-----

- a. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan Eksekutif berupa Penetapan Tertulis, artinya Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Eksekutif) secara tertulis berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 702 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Saenab, SP tanggal 26 Desember 2018., sesuai dengan ketentuan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- b. Bersifat Konkret, artinya objek yang diputuskan dalam keputusan Tergugat itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu dengan adanya Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 702 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Saenab, SP tanggal 26 Desember 2018;-----
- c. Bersifat Individual, artinya Surat Keputusan Tergugat itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang ditujukan, yaitu kepada Penggugat;-----
- d. Bersifat Final dan Berakibat Hukum, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum sehingga Keputusan Tergugat tersebut di atas telah

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi unsur sesuai Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;---

IV. DASAR-DASAR GUGATAN PENGGUGAT / POSITA;-----

Adapun yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Saenab, SP., merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada unit kerja Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda TK.I, III/d, Jabatan Kepala Seksi Benih dan Persemaian;-----
2. Bahwa sebelumnya Penggugat pernah dijatuhi hukuman Pidana Penjara terkait dengan Tindak Pidana Korupsi yang waktu itu diduga dilakukan Penggugat pada tahun 2015 dan akhirnya berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kendari nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi tanggal 8 Maret 2018 yang pada pokoknya menjatuhkan Pidana Penjara terhadap SAENAB, SP., selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
3. Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani masa hukumannya, Penggugat sempat menerima informasi dari Kepala Bidang Dinas Kehutanan Prov. Sulawesi Tenggara bahwa ada surat yang berasal dari Sekretariat Daerah yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sultra dengan Nomor Surat: 076/4318 tertanggal 18 September 2018 tentang Penangguhan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil yang terkait Kasus Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai tindak lanjut hasil rapat Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2018 yang dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulawesi Tenggara terkait Pelanggaran Disiplin berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap gaji Penggugat ditangguhkan kemudian sekaligus Penggugat diusulkan untuk diberhentikan dan selain surat tersebut pada tanggal 19 September 2019 Penggugat juga menerima Surat Pemberhentian berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 702 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Saenab, SP tanggal 26

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2018., yang efektif berlakunya mulai tanggal 1 April 2018 (yang berlaku berlaku surut);-----

4. Bahwa terhadap hasil rapat Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2018 yang dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulawesi Tenggara sebagaimana disampaikan pada point 3 (tiga) di atas Penggugat sama sekali tidak pernah menerima surat pemanggilan untuk menghadiri rapat dimaksud;-----
Bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 23 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka : -----

1. *PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.;-----*
2. *Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.;-----*
3. *Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.;-----*
4. *Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.;-----*

Pasal 24 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa:

1. *Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.;-----*
 2. *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.;-----*
 3. *Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan :-----*
 - a. *Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin.;-----*
 - b. *Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung wajib melaporkan secara hierarki disertai berita acara pemeriksaan.;-----*
5. Bahwa selain itu terhadap unsur-unsur Perbuatan Pidana Penggugat yang telah diuraikan dalam Putusan pengadilan Negeri Kendari nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi tanggal 8 Maret 2018, sebagaimana yang disampaikan pada point 2 (dua) di atas, menurut Penggugat perbuatan tersebut merupakan Pelanggaran Disiplin yang telah diatur dalam ketentuan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan

Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :-----

Pasal 1 ayat 3 PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Jo Lampiran I Pendahuluan huruf C angka 3 halaman 3 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa :-----

*"Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar **larangan** ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja";-----*

Bahwa adapun larangan yang dimaksud adalah:-----

Pasal 4 ayat 1 PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri bahwa jo Bab II Kewajiban dan Larangan huruf B Larangan angka 1 halaman 5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :-----

*Setiap PNS dilarang :-----
"Menyalahgunakan wewenang";-----*

(hal ini sesuai dengan unsur perbuatan pidana Penggugat yang diuraikan dalam putusan pengadilan Negeri Kendari nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi tanggal 8 Maret 2018 Ad. 3 halaman 90-96);-----

Pasal 4 ayat 6 PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri bahwa jo Bab II Kewajiban dan Larangan huruf B Larangan angka 6 halaman 6 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :-----

Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;-----

(hal ini sesuai dengan unsur perbuatan pidana Penggugat yang diuraikan dalam putusan pengadilan Negeri Kendari nomor: 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi tanggal 8 Maret 2018 Ad. 5 halaman 98-99, Ad. 2 halaman 89-90 dan Ad. 4 halaman 96-98);-----

Pasal 5 PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri bahwa:-----

"PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin";-----

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



Bab III Hukuman Disiplin huruf A Umum angka 1-2 halaman 7 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:-----

1. *PNS atau CPNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 PP Nomor 53 Tahun 2010 dijatuhi hukuman disiplin.*;-----
 2. *Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang melanggar Pasal 4 PP Nomor 53 Tahun 2010 dijatuhi hukuman disiplin.*;-----
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, karena perbuatan Penggugat sebagaimana yang diputuskan dalam obyek sengketa masuk dalam kualifikasi Pelanggaran Disiplin Berat sesuai dengan Ketentuan:-----

Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri bahwa jenis hukuman disiplin berat adalah terdiri dari:-----

- a. *Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun*;-----
- b. *Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah*;-----
- c. *Pembebasan dari jabatan*;-----
- d. *Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan*;-----
- e. *Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.*;-----

Selain itu juga karena ini termasuk sengketa Pegawai ASN maka kemudian Penggugat mengajukan Upaya Adminstratif berupa Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan ditembuskan pula kepada Tergugat (sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam konsideran obyek sengketa point 2, 6, dan 9 halaman 2) pada tanggal 7 Oktober 2019 dan diterima oleh BAPEK pada tanggal 14 Oktober 2019 sesuai dengan:-----

Pasal 129 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa:-----

1. *Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.*;-----
2. *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.*;-----
3. *.....,dst*;-----
4. *Banding adminisitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN.*;-----
5. *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*;-----

Pasal 32 PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri bahwa:-----

"Upaya Adminstratif terdiri dari keberatan dan banding administratif";-----

Pasal 34 ayat 2 PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri bahwa:-----

"Hukuman Disiplin yang dapat diajukan banding adminstratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh :-----

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



- a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e;-----
- b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan e;-----

Pasal 38 ayat (1) PP No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa :-----

"PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian";-----

jo Pasal 7 PP No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian bahwa :-----

1. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK;-----
2. Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/ atau bukti sanggahan;-----
3. Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima;-----
4. Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima;-----
7. Bahwa atas Upaya Banding Administratif yang diajukan Penggugat tersebut, BAPEK kemudian menerbitkan surat jawaban tertanggal 18 Maret 2020 kepada Penggugat perihal Penjelasan atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat dan surat jawaban tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Juni 2020;-----
8. Bahwa BAPEK melalui suratnya tertanggal 18 Maret 2020 perihal Penjelasan atas banding administratif yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menyampaikan pada point 3 (tiga) (halaman 2) bahwa BAPEK tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas Pemberhentian Penggugat dan pada point 4 (empat) (halaman 2) bahwa apabila Penggugat tidak puas atas keputusan pemberhentian tersebut, maka Penggugat dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
9. Bahwa oleh karena Upaya Administratif berupa Banding Administratif telah ditempuh oleh Penggugat maka selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan:-----

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 48 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa:-

1. Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.;-----
2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.;-----

10. Bahwa berdasarkan ketentuan sesuai dengan:-----

Pasal 54 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa:-----

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat".;-----

Maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 11 Juni 2020 sesuai dengan wilayah hukum tempat kediaman Tergugat sehingga dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang sesuai dengan:-----

Pasal 50 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa:-

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama";-----

11. Bahwa saat Penggugat ditahan saat menjadi Tersangka Tindak Pidana, Tergugat tidak pernah memberhentikan sementara Penggugat, hal ini bertentangan dengan:-----

Ketentuan Pasal 88 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa:-----

"PNS diberhentikan sementara, apabila :-----

- a. *Diangkat menjadi pejabat negara;-----*
- b. *Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau;---*
- c. *Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;-----*

12. Bahwa terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS kepada Penggugat yang terhitung berlaku mulai tanggal 1 April 2018 (*berlaku surut*) yang tercantum dalam obyek sengketa halaman 3 (tiga) tertanggal 26 Desember 2018 telah bertentangan dengan:-----

Ketentuan Pasal 58 ayat (6) (Berlaku dan Mengikatnya Keputusan) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:-----

"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan / atau terabaikannya hak Warga Masyarakat";-----

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



13. Bahwa jika diperhatikan pada angka 6 (enam) dan 9 (sembilan) halaman 2 (dua) konsideran dalam obyek sengketa, Tergugat sesungguhnya memahami bahwa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat merupakan lingkup pelanggaran disiplin, sehingga Tergugat memasukkan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar hukum dalam penerbitan obyek sengketa, dan juga Tergugat melalui suratnya dengan Nomor Surat: 076/4318 tertanggal 18 September 2018 tentang Penangguhan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil yang terkait Kasus Tindak Pidana Korupsi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai tindak lanjut hasil rapat Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan pada tanggal 3 September 2018 yang dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Sulawesi Tenggara terkait Pelanggaran Disiplin berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka terhadap gaji Penggugat ditangguhkan kemudian sekaligus Penggugat diusulkan untuk diberhentikan;-----

14. Bahwa namun terhadap seluruh tahapan proses dari rapat Penegakan Disiplin yang dimaksud pada point 13 (tiga belas) di atas, Penggugat sama sekali tidak pernah diperiksa dan tidak pernah diambil keterangannya terkait dugaan pelanggaran disiplin baik dari Tim Pemeriksa ataupun atasan, dan Penggugat juga tidak pernah menerima foto kopi atau bahkan menandatangani berita acara pemeriksaan hingga obyek sengketa tersebut diterbitkan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan:-----

Pasal 25 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa:

1. Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa.;-----
2. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.;-----
3. Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.;-----

Pasal 28 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa:-

1. Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa.;-----
2. Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara

Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin.;-----

3. PNS yang diperiksa berhak mendapat foto kopi berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).;-----

Pasal 29 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa:-

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin.;-----
2. Dalam keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.;-----

15. Bahwa berdasarkan uraian pada point 4 (empat), 11 (sebelas), 12 (dua belas), 13 (tiga belas) dan 14 (empat belas) dalam gugatan ini, jelas bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25, Pasal 28 dan pasal 29 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Bab V. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Point (B) halaman 54, Point (C) halaman 55-58, Point (D) halaman 58-69 pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 88 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 58 ayat (6) (Berlaku dan Mengikatnya Keputusan) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga sangat patut dan beralasan hukum Penggugat meminta agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut untuk dinyatakan batal atau tidak sah;-----
16. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang wajib taat dan tunduk pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan termasuk Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, begitupun juga dengan Tergugat sehingga terhadap penerbitan Obyek sengketa yang hanya didasarkan kepada putusan Pengadilan Negeri Tipikor Kendari namun tidak melalui proses pemeriksaan penegakan disiplin secara terpisah adalah keliru dan bertentangan dengan ketentuan peraturan sebagaimana diatur dalam ketentuan:-----
Penjelasan Pasal 6 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:-----

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



"PNS yang melanggar ketentuan Disiplin PNS dijatuhi hukuman disiplin dan apabila perbuatan tersebut terdapat unsur pidana maka terhadap PNS tersebut tidak tertutup kemungkinan dapat dikenakan hukuman pidana";-----

jo Bab III. Hukuman Disiplin huruf A angka 3 (tiga) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil :-----

"Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin";-----

Sehingga dalam hal ini jelas harus ada proses pemeriksaan terpisah terhadap perbuatan pidana yang telah diputus oleh Pengadilan dengan proses pemeriksaan atas pelanggaran disiplin sehingga terhadap perbuatan Penggugat yang telah diputus oleh Pengadilan tersebut harus kembali diperiksa dan diadili oleh Tergugat melalui sidang pemeriksaan pelanggaran disiplin (secara internal) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil untuk kemudian barulah dapat diusulkan terkait hukuman disiplin apa yang pantas diperoleh Penggugat karena secara Pidana jelas Penggugat sudah mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui hukuman badan (Pidana Penjara);-----

17. Bahwa sebelum Tergugat mengambil keputusan, terlebih dahulu Tergugat mencermati ketentuan mana yang lebih dahulu dilaksanakan sebelum akhirnya Tergugat memutuskan untuk menerbitkan Objek Sengketa tersebut, karena jelas pada Pasal 86 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa:-----

- (1). Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.;-----*
- (2). Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.;-----*
- (3). PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.;-----*
- (4). Ketentuan lebih lanjut mengenai disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.;-----*

Artinya bahwa seharusnya Tergugat lebih cermat melihat seluruh ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara khususnya terhadap Pasal 86 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



secara jelas mengatur secara khusus bahwa mengenai Disiplin PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah sehingga terkait penjatuhan hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat seharusnya Tergugat terlebih dahulu melaksanakan segala proses / tahapan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan pasal 29 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Bab V. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Point (B) halaman 54, Point (C) halaman 55-58, Point (D) halaman 58-69 pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil jo Pasal 88 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 58 ayat (6) (Berlaku dan Mengikatnya Keputusan) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga dalam hal ini Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai ketentuan:-----

Pasal 10 ayat (1) huruf (a & d) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa:-----

“Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan”;-----

“Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan / atau pelaksanaan Keputusan dan / atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan / atau Tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan”;-----

18. Bahwa akibat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat terkait hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan Penggugat yaitu trauma serta rasa malu terhadap keluarga akibat perendahan martabat kemanusiaan tersebut serta nama baik Penggugat;-----
19. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas surat keputusan TUN yang menjadi objek gugatan sengketa TUN dalam perkara a quo ini terbukti mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum sehingga harus dicabut karena:-----

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



- a. Melanggar peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas), yang pada pokoknya bahwa:-----

Dalam penerbitan Objek Sengketa Tergugat tidak melaksanakan / melanggar ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan pasal 29 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *jo* Bab V. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Point (B) halaman 54, Point (C) halaman 55-58, Point (D) halaman 58-69 pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *jo* Pasal 88 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, *jo* Pasal 58 ayat (6) (Berlaku dan Mengikatnya Keputusan) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

- b. Melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang telah dijelaskan pada point 12 (dua belas) yang pada pokoknya bahwa:-----

“Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan”.;-----

Bahwa Penggugat tidak pernah sama sekali menerima panggilan secara tertulis untuk menghadiri pemeriksaan/untuk diambil keterangannya terkait dugaan pelanggaran disiplin baik dari Tim Pemeriksa ataupun atasan, dan Penggugat juga tidak pernah menerima fotokopi atau bahkan menandatangani berita acara pemeriksaan serta Penggugat tidak pernah diberhentikan sementara dan obyek sengketa diberlakukan surut sebagaimana yang telah diuraikan dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan pasal 29 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *jo* Bab V. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Point (B) halaman 54, Point (C) halaman 55-58, Point (D) halaman 58-69 pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *jo* Pasal 88 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, *jo* Pasal 58 ayat (6) (Berlaku dan Mengikatnya Keputusan) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



Pemerintahan dan hal ini telah mencerminkan ketidakpastian hukum terhadap status hukum Penggugat;-----

“Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan / atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan / atau pelaksanaan Keputusan dan / atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan / atau Tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan”;-----

Bahwa Tergugat tidak cermat melihat seluruh ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara khususnya terhadap Pasal 86 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang secara jelas mengatur secara khusus bahwa mengenai Disiplin PNS telah diatur dalam Peraturan Pemerintah sehingga terkait penjatuhan hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat seharusnya Tergugat terlebih dahulu melaksanakan segala proses / tahapan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan pasal 29 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *jo* Bab V. Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin Point (B) halaman 54, Point (C) halaman 55-58, Point (D) halaman 58-69 pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil *jo* Pasal 88 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *jo* Pasal 58 ayat (6) (Berlaku dan Mengikatnya Keputusan) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Sehingga hal ini jelas bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga sangat patut dan beralasan hukum Penggugat meminta agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut untuk dinyatakan batal atau tidak sah sesuai dengan ketentuan:-----

Pasal 53 ayat (2) huruf (a) & (b) UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa:-----

Huruf (a) :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;-----

Huruf (b) :-----

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



"Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik".;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan amar putusan sebagai berikut:-----

V. PETITUM;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 702 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Saenab, SP tanggal 26 Desember 2018;-----
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 702 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Saenab, SP tanggal 26 Desember 2018;-----
 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan Jabatan Penggugat seperti semula atau setingkatnya;-----
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;-----
- Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat di atas, Tergugat mengajukan Jawaban tanggal 13 Juli 2020, yang disampaikan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Juli 2020, yang isinya sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

a. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUARSA);-----

Bahwa gugatan Penggugat adalah lewat waktu atau daluarsa dengan alasan-alasan sebagai berikut ;-----

- Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 2 romawi I tentang TENGANG WAKTU, Penggugat menguraikan telah menerima obyek sengketa pada tanggal 19 September 2019 dan kemudian pada tanggal 7 Oktober 2019 Penggugat mengajukan upaya administratif berupa

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).;-----

Bahwa ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian mengatur sebagai berikut:--

Pasal 7

- (1) *PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK.;-----*
- (2) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan.;-----*
- (3) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima.;-----*
- (4) *Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima.;-----*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut tindakan Penggugat telah tepat dan benar yakni melakukan banding administratif kepada BAPEK, namun tindakan tersebut telah lewat waktu atau daluarsa sebagaimana ketentuan pada Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian. Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) diatur dengan jelas bahwa *Banding administratif sebagaimana diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima*. Artinya, Penggugat seharusnya mengajukan banding administratif kepada BAPEK paling lama atau paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal obyek sengketa diterima;-----

Bahwa Penggugat menguraikan dan menjelaskan telah menerima obyek sengketa yakni Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 702 Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan pada tanggal 19 September 2019 dan Penggugat mengajukan banding administratif ke BAPEK pada tanggal 7 Oktober

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



2019. Apabila dihitung jangka waktu dari tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019 maka terdapat jangka waktu 19 (Sembilan belas) hari. Jangka waktu 19 (Sembilan belas) hari tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, oleh karena itu secara prosedur upaya banding administratif Penggugat kepada BAPEK adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian upaya banding administratif Penggugat kepada BAPEK adalah tidak sah dan telah daluarsa sehingga upaya administratif tersebut haruslah dianggap tidak pernah ada atau Penggugat tidak menggunakan haknya untuk melakukan banding administratif kepada BAPEK;-----

- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan banding administratif kepada bapek, oleh karena itu Pengajuan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari haruslah dihitung sejak tanggal diterimanya obyek sengketa oleh Penggugat;-----

Bahwa Penggugat menerima obyek sengketa pada tanggal 19 September 2019 sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatan halaman 2. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 11 Juni 2020, sehingga interval waktu sejak diterimanya obyek sengketa dan pengajuan gugatan adalah 267 (dua ratus enam puluh tujuh) hari. Bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah lewat dari waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Dengan demikian gugatan para Penggugat telah lewat waktu karena telah melewati ketentuan 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya. Oleh karena itu gugatan Penggugat daluarsa maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.;-----

Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



b. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KENDARI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA INI.;-----

Majelis Hakim Yang Mulia,;-----

Sebagaimana uraian kami pada eksepsi huruf a diatas bahwa gugatan penggugat telah lewat waktu (daluarsa) sehingga tidak patut lagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari untuk memeriksa gugatan Penggugat;-----

Bahwa berdasarkan putusan putusan MK No. 1/PUU-V/2007 yang menyatakan tidak menerima terkait permohonan pengujian Pasal 55 UU PTUN ini. Dalam salah satu pertimbangannya disebutkan "*Mahkamah berpendapat setiap undang-undang menyangkut keputusan/penetapan TUN selalu ditentukan tenggang waktunya. Hal tersebut justru untuk memberi kepastian hukum sampai kapan keputusan dapat digugat....*";-----

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-V/2007 tidak dimungkinkan lagi adanya penafsiran terkait ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu keputusan tata usaha Negara sehingga tidak seenaknya digugat oleh masyarakat.;-----

Bahwa berdasarkan uraian pada eksepsi huruf a dan b diatas maka gugatan Penggugat telah daluwarsa sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, oleh karena itu Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan Tergugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa dalil Penggugat yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini merupakan penolakan secara tegas dari Tergugat;-----

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



3. Bahwa Penggugat dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 62/Pid-sus/TPK/2017/PN.Kdi tanggal 8 Maret 2018 sebagaimana dalil Penggugat Halaman 4 angka 2 dan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Jadi sekali lagi “Penggugat dipidana karena melakukan Tindak Pidana Korupsi”;-----
4. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai PNS tersebut merupakan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN khususnya Pasal 87 ayat (4) huruf (b) yang berbunyi “ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ‘dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”. Jadi perbuatan Penggugat yaitu Tindak Pidana Korupsi bukan merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS melainkan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, hal ini tertuang dalam diktum menimbang huruf (b) obyek sengketa;-----
5. Bahwa pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan Tindak Pidana Korupsi juga didasarkan pada surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor : B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 perihal Koordinasi bersama terkait pengawasan dan pengendalian kepegawaian, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah disepakati 2 (dua) hal yang perlu mendapatkan perhatian bersama untuk mendorong penegakan peraturan terkait manajemen ASN dalam hal : (1) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi; dan (2) Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian dari jabatan yang terindikasi dugaan suap/pungli. Bahwa hingga saat ini terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada ASN yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan yang *inkracht* masih menjadi perhatian

Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Korsupgah KPK Wilayah 8 Sulawesi;-----

6. Bahwa dalil Penggugat angka 6, 7, 8, 9 dan 10 merupakan dalil yang benar sepanjang terkait tindakan Penggugat mengajukan upaya banding administratif kepada BAPEK namun apabila terkait jangka waktu pengajuannya maka telah daluarsa karena telah melewati batas waktu untuk mengajukan banding administratif terhadap obyek sengketa sehingga upaya banding administratif tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku. Oleh karena itu, Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan banding administratif dengan benar sesuai peraturan yang berlaku. Konsekuensi selanjutnya adalah pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari juga menjadi lewat waktu/daluarsa, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;-----

7. Bahwa terkait dalil Penggugat halaman 10 angka 12 Tergugat menanggapi sebagai berikut :-----

- Bahwa seluruh proses, prosedur dan mekanisme Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan kepada ASN diatur dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi termasuk format Surat Keputusannya sehingga Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan berdasarkan format tersebut;-----
- Bahwa didalam format yang diberikan tersebut juga mencantumkan TMT/jangka waktu mulai berkuatnya Surat Keputusan tersebut yakni dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;-----

Bahwa putusan pidana terhadap Penggugat dibacakan pada tanggal 8 Maret 2018 sehingga Surat Keputusan Pemberhentian terhitung Mulai Tanggal 1 April 2018. Bahwa pemberlakuan Surat Keputusan ini telah sesuai dengan format yang diberikan oleh Pemerintah Pusat sehingga tindakan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

8. Terhadap dalil Penggugat angka 13-17 Tergugat menanggapi bahwa harus dibedakan terlebih dahulu antara Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Selanjutnya harus pula dibedakan terhadap pelanggaran apa saja dapat diterapkan PP

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



53 tahun 2010. Bahwa Penggugat menguraikan dengan sangat jelas dan hal ini benar tentang mekanisme Pemberhentian PNS berdasarkan ketentuan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Bahwa dalam ketentuan PP 53 tahun 2010 tersebut tidak mengatur PNS yang melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana kejahatan jabatan/tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Nah faktanya perbuatan Penggugat adalah tindak pidana korupsi. Pertanyaan yang timbul adalah apakah PP 53 dapat digunakan dalam proses pemberhentian Penggugat yang telah melakukan tindak pidana korupsi? Jika menggunakan ketentuan PP 53 tahun 2010 maka Penggugat dipanggil oleh atasannya secara tertulis dan seterusnya untuk memastikan pelanggarannya, apakah relevan jika hal ini dilakukan padahal Penggugat telah dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang telah inkracht. Tentu dalam kasus tindak pidana korupsi mekanisme sebagaimana diatur dalam PP 53 tahun 2010 tidak dapat diterapkan sehingga penjatuhan hukuman kepada Penggugat mengacu pada Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat tersebut adalah tidak rasional sehingga tidak perlu dipertimbangkan;-----

9. Bahwa dalil Penggugat halaman 14 angka 18 merupakan dalil yang keliru. Dampak negatif yang dialami oleh Penggugat saat ini bukan merupakan akibat diterbitkannya obyek sengketa melainkan karena tindakan Penggugat sendiri yakni melakukan tindakan KORUPSI. Bila Penggugat tidak melakukan perbuatan tersebut tentu dampak negatif tersebut tidak akan menimpa Penggugat. Yang justru memalukan adalah melakukan tindak pidana KORUPSI sedangkan sanksi yang diterima oleh Penggugat berupa Pemberhentian tidak dengan hormat merupakan tindakan lanjutan dari perbuatan Penggugat tersebut;-----
10. Bahwa dalil Penggugat halaman 14 angka 19 merupakan dalil yang keliru dan tidak rasional, dengan alasan sebagai berikut :-----
 - Bahwa Tergugat sekali lagi menegaskan Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas diri Penggugat telah melalui prosedur dan mekanisme serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap tindakan atau perbuatan Penggugat tidak dapat diterapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



PNS namun aturan yang digunakan sebagai dasar pemberian sanksi adalah Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Ini sangat jelas sehingga seluruh tahapan dan mekanisme yang diuraikan Penggugat berdasarkan PP 53 tahun 2010 tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan Penggugat. Oleh karena itu, tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 702 Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

- Demikian pula terhadap dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintah yang baik (AAUPB) merupakan dalil yang keliru dan tidak rasional. Penerbitan obyek sengketa telah didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah didasarkan pada data dan informasi yang jelas yakni Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 62/Pid-sus/TPK/2017/PN.Kdi tanggal 8 Maret 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan inilah yang menjadi dasar penerbitan obyek sengketa. Seharusnya Penggugat melakukan upaya hukum terhadap putusan pidana tersebut apabila merasa diri tidak pernah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI. Namun faktanya putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap artinya Penggugat terbukti melakukan KORUPSI, terus apalagi yang mau dipermasalahkan oleh Penggugat? Mau melakukan KORUPSI tapi tidak mau menerima akibat hukumnya?;-----
- Berdasarkan uraian tersebut maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);-----

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

- I. Dalam Eksepsi:-----
 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat secara keseluruhan;-----

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- II. Dalam Pokok Perkara:-----
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 702 Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah sah dan berkekuatan hukum.;-----
 3. Menyatakan bahwa Tindakan Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa berupa: Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 702 Tahun 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).;-----
 4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Atau Apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tanggal 21 Juli 2020 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Juli 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 27 Juli 2020 yang diajukan pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Juli 2020, selanjutnya Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapannya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai cukup dengan stempel pos dan telah disesuaikan dengan asli/fotokopinya serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 702 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Saenab, SP tanggal 26 Desember 2018;-----

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 823/2334 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Saenab, S.P., tanggal 15 Maret 2017; -----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi tanggal 8 Maret 2018; -----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Perihal Banding Administratif yang ditujukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tanggal 7 Oktober 2019;-----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) Nomor: 257/BAPEK/S.1/2020, Perihal Banding Administratif atas nama Suadari Saenab, S.P. NIP. 19741213 200701 2 011 Pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 18 Maret 2020; -----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Lepas Nomor W25.E11.PK.01.01.02-500 atas nama Saenab, S.P. binti Saepi Alm, tanggal 1 September 2019; -----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor: 876/4318, Perihal: Penangguhan Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil yang terkait Kasus Tindak Pidana Korupsi, tanggal 18 - 9 - 2018;-----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi dari fotokopi, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor: 26/G/2018/PTUN.KDI, tanggal 17 Desember 2018;--
9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Nomor: 800.2/1200/2019, tanggal 19 September 2019; Serah Terima Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 702 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Saenab, SP tanggal 26 Desember 2018, yang diserahkan oleh Lambara, S.H., dan diterima oleh Saenab, SP;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang bernama; -----

1. Drs. AMAN, telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di Persidangan, tanggal 25 Agustus 2020, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi pensiun sejak Tanggal 31 Desember 2018;-----

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara sejak Februari 2018 sampai dengan Desember 2018;-----
- Bahwa saksi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sub bagian Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat sejak pindah dari Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara pada bulan Mei 2016;-----
- Bahwa saksi menerangkan penggugat pindah dari Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara ke Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara karena restrukturisasi organisasi;-----
- Bahwa sepengeahuan saksi, Dinas Kehutanan Kabupaten sudah tidak ada lagi;-----
- Bahwa saksi menerangkan tugas Kasub Bagian Umum dan keuangan adalah mencatat surat masuk dan keluar Dinas Kehutanan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada surat masuk pemberhentian sementara Penggugat sebagai PNS;-----
- Bahwa saksi menerangkan terdapat surat undangan dari Sekretariat Daerah Provinsi untuk penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan saksi diperintahkan untuk mengikuti rapat tersebut;-----
- Bahwa saksi ikut dalam rapat tersebut bersama Kepala dinas dan Sekretaris;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang dibahas dalam rapat tersebut adalah mengenai penegakan disiplin dan para pegawai yang melanggar disiplin;-----
- Bahwa saksi menerangkan masalah Tipikor ikut dibahas dalam rapat tersebut;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak menemukan nama Penggugat dibahas dalam rapat penegakan disiplin;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada rapat khusus Dinas Kehutanan setelah rapat di sekretariat Daerah;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada pemeriksaan dari inspektorat daerah terkait kinerja SKPD selama setahun;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pemeriksaan Khusus terkait kasus Penggugat tetapi pemeriksaan inspektorat juga termasuk kasus Penggugat;-

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan inspektorat mempertanyakan alasan Penggugat yang tidak pernah masuk kantor, yang dijawab oleh saksi bahwa penggugat tidak masuk kantor karena sedang dalam tahanan;-----
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat dan membaca putusan Pengadilan Negeri terkait kasus Penggugat;-----
- Bahwa saksi menerangkan tindak lanjut dari rapat tanggal 18 September 2019 telah disampaikan kepada Penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah mengirim surat ke Pengadilan Negeri Kendari untuk meminta putusan terkait kasus Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak pernah masuk kantor dari absensi Penggugat;-----
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat tidak pernah masuk kantor hingga saksi pensiun;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang keberatan secara tertulis pada saat pemberhentian gaji Penggugat, tetapi menurut informasi yang didapat saksi, Penggugat telah mengajukan keberatan secara lisan yang disampaikan kepada Sekda;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan keberatan secara lisan karena disampaikan oleh Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada bulan berapa gaji Penggugat diberhentikan, tetapi sepengetahuan saksi, gaji Penggugat diberhentikan setelah ada Surat Keputusan Pemberhentian dari Gubernur;-----
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat menyampaikan keberatan secara lisan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dan telah diberi meterai cukup dan stempel pos, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.5, yang perinciannya sebagai berikut;-----

1. Bukti T.1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 702 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Saenab, SP tanggal 26 Desember 2018;-----

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



2. Bukti T.2 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi tanggal 8 Maret 2018;-----
3. Bukti T.3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, tanggal 13 Mei 2019;-----
4. Bukti T.4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Nomor: 800.2/1200/2019, tanggal 19 September 2019, Serah Terima Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 702 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Saenab, SP tanggal 26 Desember 2018, yang diserahkan oleh Lambara, S.H., dan diterima oleh Saenab, SP;-----
5. Bukti T.5 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Nomor K.26-30/V.139-8/99, Perihal: Surat Penyampaian Data PNS yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana yang ada Hubungannya dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS, tanggal 2 Oktober 2018;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dan/atau ahli pada pemeriksaan sengketa ini, walaupun telah diberikan kesempatan yang patut untuk itu oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya pada persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 8 September 2020;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Pemeriksaan Persiapan dan persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat tanggal 11 Juni 2020 ialah sebagaimana diuraikan pada bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;---

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah *Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 702 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Saenab, SP tanggal 26 Desember 2018* (vide Bukti P-1 = bukti T.1), selanjutnya disebut objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan Penggugat dalam Jawaban tanggal 13 Juli 2020 yang di dalamnya memuat Eksepsi, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 21 Juli 2020 yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban dari Tergugat serta bertetap pada Gugatannya, dan Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 27 Juli 2020 yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik Penggugat serta bertetap pada Jawabannya semula, yang mana Replik dan Duplik tersebut selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini yang selengkapnyanya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, akan terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat tersebut:-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, diketahui Tergugat telah mengajukan 2 (dua) eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- a. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa);-----
- b. Eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi-Eksepsi Tergugat secara berurutan sebagai berikut:-----

- a. Gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa);-----

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya yakni Penggugat telah lewat waktu dalam menempuh upaya administratif berupa Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) yang diajukan pada tanggal 7 Oktober 2019 sedangkan Penggugat menerima objek sengketa tanggal 19 September 2019 sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, yang mana maka Penggugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Banding Administratif sehingga Penghitungan tenggang waktu haruslah dihitung sejak Penggugat menerima objek sengketa yang mana telah lewat 90 hari sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam Repliknya telah mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwasanya Gugatan masih dalam tenggang waktu karena dalam surat jawaban dari BAPEK tertanggal 18 Maret 2020 yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Juni 2020 tidak menyebutkan permohonan banding administratif yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu, yang mana Penggugat kemudian mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 11 Juni 2020 sehingga masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat hukum para pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Eksepsi Tergugat tersebut di atas adalah menyangkut dua aspek formalitas Gugatan yakni, disamping berkaitan dengan Tenggang waktu pengajuan Gugatan juga menyangkut aspek upaya administratif yang mana kedua aspek tersebut merupakan lingkup eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan "*Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan*

Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi”;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas maka upaya administrasi adalah suatu tahapan yang harus ditempuh oleh warga masyarakat sebelum mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta/fakta-fakta hukum atau setidaknya tidak dibantah oleh para pihak berkaitan dengan upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:-----

1. bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = bukti T-1) diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2018 dan diberlakukan terhitung mulai tanggal (TMT) 1 April 2018, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 19 September 2019 (*vide* Bukti P-9 = bukti T-4);-----
2. bahwa Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) pada tanggal 7 Oktober 2019 (*vide* Bukti P-4) dan ditanggapi oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) melalui Surat Nomor 257/BAPEK/S.1/2020, tanggal 18 Maret 2020, Perihal Banding Administratif atas nama saudari Saenab, SP, NIP. 19741213 200701 2 011 Pegawai pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara (*vide* bukti P-5);-----
3. bahwa berkaitan dengan upaya administratif, selama proses pemeriksaan di Persidangan, tidak diperoleh bukti bahwa Penggugat mengajukan Upaya Administratif selain kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan berdasarkan Bukti P-4 dalam lembar halaman terakhir menyebutkan “Tembusan : Gubernur Sulawesi Tenggara” *in casu* adalah Tergugat, namun selama pemeriksaan persidangan tidak diperoleh bukti Tergugat menerima surat tembusan perihal upaya administratif tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 129 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang pada pokoknya mengatur sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif, yang mana untuk keberatan diajukan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum sedangkan banding diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



mengamanatkan ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN diatur dalam Peraturan Pemerintah, yang mana hingga saat ini peraturan pelaksana tersebut belum diterbitkan sehingga pengaturan mengenai upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara di atas belum bersifat operatif, yang mana hal tersebut belum memberikan kepastian hukum mengenai upaya administratif dalam sengketa ASN, khususnya mengenai:-----

1. kejelasan mengenai pengaturan prosedur keberatan dan prosedur banding administratif, apakah harus dilakukan secara berjenjang, namun belum dibentuknya Badan Pertimbangan ASN sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan banding administratif;-----
2. belum adanya pengaturan tenggang waktu bagi Pegawai ASN untuk mengajukan keberatan dan/atau banding administratif atas suatu Keputusan yang dihitung dari sejak/setelah Pegawai ASN menerima Keputusan dimaksud;-----
3. belum adanya pengaturan tenggang waktu bagi kewajiban Atasan Pejabat yang berwenang menghukum untuk menyelesaikan upaya keberatan dan tenggang waktu bagi Badan Pertimbangan ASN untuk menyelesaikan banding administratif; -----
4. mengingat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS masih berlaku, yang mana dalam peraturan tersebut mengatur mengenai upaya administratif yang berupa pilihan prosedur yang dapat ditempuh sesuai kategori sengketa PNS;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mencermati objek sengketa (*vide* bukti P-1 = T-1) dalam konsideran “menimbang” huruf b, ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menentukan pada pokoknya bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, yang mana hal tersebut bukan dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada pokoknya menyatakan dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sebenarnya Penggugat dapat menggunakan upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagai undang-undang yang mengatur administrasi pemerintahan secara umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, proses upaya administratif yang sudah ditempuh oleh Penggugat dengan mengajukan upaya administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (*vide* Bukti P-4) adalah tidak tepat yang mana hal tersebut diperkuat dengan Surat Jawaban dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (*vide* Bukti P-5) yang pada pokoknya menyatakan BAPEK tidak berwenang menyelesaikan Banding Administratif yang diajukan oleh Penggugat tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sangat wajar terjadi, dikarenakan disamping belum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang pelaksana ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan tidak ada pula arahan dari pihak Pemerintah, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan teknis yang menegaskan bahwa sepanjang peraturan pemerintah dimaksud belum diterbitkan, maka upaya administratif sengketa Pegawai ASN (selain mengenai hukuman disiplin) menggunakan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga karena Tergugat dalam objek sengketa dalam konsideran “mengingat” nomor 6 yang mencantumkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, disamping itu jugabelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang pelaksana ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan tidak ada pula arahan dari pihak Pemerintah, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun peraturan teknis yang menegaskan bahwa sepanjang peraturan pemerintah dimaksud belum diterbitkan, maka upaya administratif sengketa Pegawai ASN (selain mengenai hukuman disiplin) menggunakan ketentuan Pasal 75

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa kemudian dalam surat jawaban dari Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) (*vide* Bukti P-5) atas upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat (*vide* Bukti P-4) baru diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2020 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Juni 2020 (yang mana untuk dalil ini tidak dibantah oleh Tergugat), hal tersebut berakibat pada adanya sebuah kondisi dimana bagi Penggugat sudah tidak memungkinkan lagi menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, karena objek sengketa diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2018 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 19 September 2019 (*vide* bukti P-9 = bukti T-4), sedangkan surat jawaban dari BAPEK terbit pada tanggal 18 Maret 2020, sehingga tenggang waktu 21 hari kerja sejak objek sengketa diterima/diumumkan untuk pengajuan keberatan sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sudah terlampaui;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat sudah sepatutnya tidak menanggung akibat hukum berupa hilangnya hak menggugat objek sengketa *a quo* ke Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai akibat terlampauinya kesempatan untuk pengajuan upaya administratif sesuai ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga sudah semestinya upaya administratif yang sudah ditempuh oleh Penggugat sebagaimana bukti P-4, dianggap memenuhi syarat pengajuan Gugatan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan pada pokoknya Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif, maka dengan demikian tenggang waktu pengajuan Gugatan dalam sengketa *a quo* dihitung sejak Penggugat menerima Surat Jawaban dari Badan

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 2 Juni 2020 yang apabila dihitung sampai dengan pengajuan Gugatan pada tanggal 11 Juni 2020 masih dalam tenggang waktu pengajuan Gugatan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat telah lewat waktu tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

b. Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus Perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dalil Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan pada pokoknya karena Gugatan Penggugat telah daluwarsa maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan Pengadilan adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1), objek sengketa *a quo* memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: berbentuk penetapan tertulis, diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (*in casu* Gubernur Sulawesi Tenggara), bersifat konkret mengenai pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, bersifat individual karena ditujukan langsung kepada Penggugat, bersifat final karena tidak memerlukan lagi persetujuan dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta objek sengketa tidak termasuk Keputusan yang dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* memenuhi juga kriteria Sengketa Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 129 Undang-Undang

Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga termasuk dalam Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat ialah Saenab, S.P., sebagai subjek hukum orang dan Tergugat ialah Gubernur Sulawesi Tenggara selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa, serta inti sengketa antara Penggugat dan Tergugat mengenai aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dilihat dari peraturan perundang-undangan dan AUPB, sehingga esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini murni berada dalam ranah Hukum Administrasi Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, sengketa *a quo* telah memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa Gugatan diajukan di Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam sengketa *a quo* adalah Gubernur Sulawesi Tenggara yang mana sudah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwasanya kedudukan Tergugat berada di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga masuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, sengketa *a quo* memenuhi unsur Sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sudah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) mengenai kedudukan Tergugat berada di wilayah hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil Eksepsi Tergugat yang menyatakan pada pokoknya karena Gugatan Penggugat telah daluwarsa maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa itu yang mana dalam Repliknya menyatakan

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



pada pokoknya dalil Tergugat tersebut adalah dalil yang keliru karena sebelumnya telah ada perkara serupa yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari;----

Menimbang, bahwa mencermati dalil dari Tergugat berkaitan dengan Eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya apa yang diuraikan oleh Tergugat bukan Eksepsi berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun tergolong dalam Eksepsi lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni berkaitan dengan tenggang waktu mengajukan Gugatan yang telah diuraikan pada uraian eksepsi mengenai Tenggang waktu sehingga Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti-bukti yang menunjukkan fakta-fakta hukum tidak terpenuhinya formalitas Gugatan lainnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa inti dari Gugatan Penggugat adalah pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat masuk dalam kategori Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga proses pemeriksaan harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan tersebut, namun Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena tidak pernah ada pemeriksaan maupun panggilan kepada diri Penggugat, dan melanggar pula ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara karena pada saat Penggugat ditahan sebagai Tersangka Tindak Pidana, Tergugat tidak melakukan pemberhentian sementara kepada Penggugat, serta melanggar pula ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena objek sengketa diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2018 dan diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 April 2018 (berlaku surut) serta melanggar AUPB, khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;-----

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya telah membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo*, adalah amanat dari Pasal 87 ayat (4) huruf b yakni pemberhentian tidak dengan hormat karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan bukan dalam kategori penerapan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mana kedua hal tersebut adalah dua hal yang berbeda, maka dari itu penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB serta telah sesuai pula dengan format dari Badan Kepegawaian Negara;-----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta/fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh para pihak, sebagai berikut:-----

1. bahwa Penggugat dinaikkan pangkatnya menjadi golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2017 (*vide* Bukti P-2);-----
2. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi., tanggal 8 Maret 2018, Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, terhadap putusan tersebut Penggugat tidak melakukan upaya hukum, sehingga diketahui putusan tersebut berkekuatan hukum tetap setelah tanggal 15 Maret 2018 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-2);-----
3. bahwa selama proses pemeriksaan dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Kendari tersebut terhadap diri Penggugat tidak dilakukan Penahanan (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-2) dan atas dasar Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 62/PID.SUS/TPK/2017/PN.KDI tanggal 8 Maret 2018 tersebut, dilakukan penahanan pertama kali terhadap Penggugat pada tanggal 4 April 2018 yang mana kemudian Penggugat dibebaskan karena telah selesai menjalani masa pidananya pada tanggal 1 September 2019 (*vide* Bukti P-6);-----

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



4. bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa tertanggal 26 Desember 2018, dan diberlakukan mulai tanggal 1 April 2018 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1);-----
5. bahwa objek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 19 September 2019 (*vide* Bukti P-9 = Bukti T-4) dan mengajukan upaya administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dengan surat tertanggal 7 Oktober 2019 (*vide* Bukti P-4) yang mana telah ditanggapi oleh Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dengan Surat Nomor: 257/BAPEK/S.1/2020, tertanggal 18 Maret 2020 (*vide* Bukti P-5) yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 2 Juni 2020 yang mana hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan inti dalil-dalil Gugatan Penggugat, inti dalil-dalil Jawaban Tergugat, dan fakta-fakta/fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim menentukan pokok permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:-----

1. Aspek wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----
2. Aspek prosedur Penerbitan objek sengketa *a quo* berkaitan dengan tidak adanya pemberhentian sementara;-----
3. Aspek substansi Penerbitan objek sengketa mengenai:-----
 - 3.1. Ketepatan dasar hukum penerbitan objek sengketa *a quo*;-----
 - 3.2. Pemberlakuan objek sengketa secara surut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan esensi persoalan hukum di atas, sebagai berikut:-----

1. Aspek Wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa salah satu prinsip dari negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan perundang-undangan, maka dari itu setiap tindakan hukum pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: “Ayat (1): *Setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang; Ayat (2): Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan: a. Peraturan perundang-undangan dan b. AUPB.*”;-----

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2018, sehingga untuk menguji aspek wewenang Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* haruslah menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penerbitannya tersebut, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, wewenang untuk pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) ada pada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian, pemberhentian sementara dan pengaktifan kembali Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 291 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan yang pada pokoknya Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah Provinsi berwenang menetapkan pemberhentian PNS yang menduduki: JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi) Pratama, JA (Jabatan Administrasi), JF (Jabatan Fungsional) ahli madya, JF ahli muda, JF ahli Pertama, dan JF Penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) dan Bukti P-2 diperoleh fakta hukum Penggugat ialah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan Jabatan Polisi Kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang berarti jabatan Penggugat saat diberhentikan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



Negara jo. Pasal 3 ayat (2) huruf d Jo. Pasal 291 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;--

2. Aspek Prosedur Penerbitan Objek Sengketa *a quo* berkaitan dengan tidak adanya pemberhentian sementara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara karena pada saat Penggugat ditahan sebagai Tersangka Tindak Pidana, Tergugat tidak melakukan pemberhentian sementara kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Pasal 88 huruf ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 276 huruf c, Pasal 280 ayat (1), dan Pasal 281 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menentukan yang pada pokoknya bahwa PNS yang ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana diberhentikan sementara dari PNS;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi., (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-2) diperoleh fakta hukum bahwa putusan tersebut dibacakan pada tanggal 8 Maret 2018, dan tidak ada bukti upaya hukum atas putusan dimaksud, sehingga diketahui putusan tersebut berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Maret 2018;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 = Bukti T-2, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat selama menjalani proses pidana tindak pidana korupsi tidak dilakukan penahanan, baru dilakukan penahanan pada tanggal 4 April 2018 setelah adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi., tanggal 8 Maret 2018 (*vide* Bukti P-6);---

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana korupsi dan faktanya berdasarkan Bukti P-3 = T-2, Penggugat tidak ditahan selama proses pidana tindak pidana korupsinya, dengan demikian Tergugat tidak memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pemberhentian sementara;-

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena melakukan tindak kejahatan

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, sebagaimana diatur Pasal 250 huruf b dan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tidak memuat ketentuan yang menjadikan Keputusan pemberhentian sementara dari PNS sebagai syarat untuk penerapan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat penerbitan objek sengketa tidaklah melanggar ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;-----

3. Aspek Substansi Penerbitan Objek Sengketa Mengenai:-----

3.1. ketepatan dasar hukum penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa seharusnya didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil karena masuk dalam kategori pelanggaran disiplin yang mana dalam objek sengketa pun mencantumkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mencermati konsideran “menimbang” huruf b dari objek sengketa *a quo* dasar penerbitan objek sengketa adalah ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi., tanggal 8 Maret 2018 (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-2) Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian Penggugat terikat dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil demikian pun dengan Tergugat memiliki kewajiban hukum untuk memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas apabila dicermati maka syarat utama yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa adalah putusan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), sehingga norma hukum dalam penerbitan objek sengketa bukan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terkena penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, melainkan norma hukum dalam penerbitan objek sengketa adalah pemberhentian tidak dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *Jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pencantuman Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam konsideran “mengingat” angka 6 Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidaklah esensial untuk menjadi dasar dapat dibatalkannya objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan karena pada konsideran “menimbang” huruf b telah jelas disebutkan penerbitan objek sengketa adalah dalam rangka menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *Jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, demikian pun dalam konsideran “mengingat” angka 2 dan angka 8 telah menyebutkan kedua Peraturan Perundang-undangan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *Jo.* Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah sudah tepat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan maupun AUPB, sehingga untuk dalil-dalil Penggugat sepanjang yang menyatakan

Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;-----

3.2. Pemberlakuan objek sengketa secara surut;-----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa melanggar ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena objek sengketa diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2018 dan diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 April 2018 (berlaku surut), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan yang pada pokoknya Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan putusan pengadilan atas perkaranya berkekuatan hukum tetap, maka dikaitkan dengan sengketa *a quo* dimana putusan pidana Penggugat berkekuatan hukum tetap pada 15 Maret 2018 maka Penggugat sudah harus diberhentikan sejak akhir bulan Maret tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara, sehingga apabila ada ketidaksesuaian norma dengan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dengan menggunakan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, maka terhadap sengketa *a quo* tentu menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada prinsipnya seorang Pegawai Negeri Sipil menerima hak-hak kepegawaiannya adalah pada saat yang bersangkutan melaksanakan kewajiban dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan faktanya pada tanggal 4 April 2018 sampai dengan 1 September 2019 Penggugat menjalani hukuman pidana penjara 1 tahun 4 bulan (*vide* Bukti P-6) sehingga sudah seharusnya tidak berhak atas hak-hak kepegawaiannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat pemberlakuan objek sengketa terhitung tanggal 1 April 2018 telah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan objek sengketa *a quo* tidak sah atau batal sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai pengujian objek sengketa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, secara mutatis mutandis, menjadi pertimbangan hukum mengenai tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menyatakan menolak seluruh Gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya dalam sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;---

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan telah mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, akan tetapi hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar untuk memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *j/s.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi:-----
Menyatakan Eksepsi yang diajukan Tergugat tidak diterima;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa:-----
1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 374.500,- (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020, oleh **RACHMADI, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ZAINAL A, S.H.**, dan **GASA BAHAR PUTRA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL KADIR, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

MUHAMMAD ZAINAL A., S.H.

RACHMADI, S.H.

ttd.

GASA BAHAR PUTRA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ABDUL KADIR, S.Ag., S.H.

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI



Perincian Biaya Perkara Nomor 27/G/2020/PTUN.KDI:

1. Biaya Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses ATK	: Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	148.500,-
4. Biaya PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Leges	: Rp.	10.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	374.500,-
Terbilang	: (Tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus Rupiah)	

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor: 27/G/2020/PTUN.KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)